

## Kemenag dan Sengketa Masjid di Kota Kediri

Siti Mashita Atira

Institut Agama Islam Negeri Kediri, Indonesia

E-mail: atiramashita7@gmail.com

### Abstract

Land disputes are a classic issue and are always everywhere on the face of the earth. Therefore, land-related disputes are constantly going on because every human being has an interest related to land. Of the many waqf land disputes that have occurred, there is a special waqf land dispute that occurs in manisrenggo kediri city, where there has been a struggle for waqf land. Therefore, researchers are interested in studying how the Strategy of the Kediri City Ministry of Religion in Justice Sengketa Masjid Al-Muttaqun in Manisrenggo District, Kediri City. The research aims to explore the role of the strategy of the Ministry of Religion of the Republic of Indonesia, Kediri City in Justice Sengketa Masjid Al-Muttaqun in Manisrenggo District, Kediri City. In analyzing these problems, researchers use quality research methods with a descriptive approach. Of course, the results of the research were obtained, namely the strategy that had been carried out by the Ministry of Religion of the Republic of Indonesia, Kediri City, mainly and various parties were unsuccessful in the mediation process from both parties to the dispute over the waqf land. But the matter has reached the courts which are still ongoing. This waqf land dispute was triggered by other heirs who wanted to control the waqf land for the benefit of radical religious groups which were not in accordance with the religious teachings of the surrounding community.

Keywords: *Disputes, mosque, strategy*

### Abstrak

Sengketa tanah adalah suatu persoalan yang bersifat klasik dan selalu ada dimana-mana dimuka bumi. Oleh sebab itu, sengketa yang berhubungan dengan tanah senantiasa berlangsung secara terus-menerus karena setiap manusia memiliki sebuah kepentingan yang berhubungan dengan tanah. Dari banyak sengketa tanah wakaf yang terjadi, terdapat suatu khusus sengketa tanah wakaf yang terjadi di manisrenggo kota kediri, yang mana telah terjadi perebutan tanah wakaf. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk mengkaji tentang bagaimana Strategi Kemenag Kota Kediri Dalam Keadilan Sengketa Masjid Al-Muttaqun Di Kecamatan Manisrenggo Kota Kediri. Dalam penelitian memiliki tujuan yaitu untuk mendalami peran dari strategi Kementerian Agama Republik Indonesia Kota Kediri Dalam Keadilan Sengketa Masjid Al-Muttaqun Di Kecamatan Manisrenggo Kota Kediri. Dalam menganalisis permasalahan tersebut, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Tentu dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data, yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi arsip. Maka dengan ini, diperoleh hasil penelitian yaitu strategi yang telah dilakukan oleh

Kementrian Agama Republik Indonesia Kota Kediri utamanya dan berbagai pihak tidak berhasil dalam proses mediasi dari kedua belah pihak yang bersengketa atas tanah wakaf tersebut. Namun permasalahan ini telah sampai kepada pengadilan yang hingga kini masih berjalan. Persengketaan tanah wakaf ini dipicu oleh adanya ahli waris lainnya yang ingin menguasai tanah wakaf tersebut guna kepentingan kelompok yang beraliran agama radikal yang mana tidak sesuai dengan ajaran agama masyarakat sekitar.

Kata Kunci: *Masjid, strategi, sengketa*

## **PENDAHULUAN**

Wakaf adalah menjaga dan mengelola pokok harta yang telah diserahkan sebagai kepentingan agama dan menyambungkan hasilnya sebagai kemaslahatan umat. Wakaf tersebut memiliki tujuan untuk memberikan sebuah manfaat atau faedah harta yang diwakafkan kepada orang yang berhak dan dipergunakan sesuai dengan ajaran agama islam. Wakaf dalam ajaran agama islam tidak hanya sebagai pilar ekonomi negara dalam membangun ketahanan, infrastruktur dan ekonomi. Tanah bisa bermakna sebagai ibadah, apabila tanah tersebut dipergunakan untuk kepentingan umum sama seperti tanah yang telah diwakafkan sebagai bangunan tempat-tempat ibadah, untuk keperluan pembiayaan orang-orang yang tidak mampu seperti fakir, miskin dan lain sebagainya.

Dalam sejarahnya wakaf merupakan sebuah instrumen maliyah, yang sebagai mana dalam ajaran islam wakaf tergolong pada syariah yang bersifat sakral dan suci, tetapi implementasi dan pemahaman wakaf tersebut tergolong pada fiqh yakni upaya yang bersifat kemanusiaan karena itu, bisa dipahami bahawa realisasi dan praktik wakaf tersebut memiliki keterkaitan yang erat dengan realitas dan kepentingan umat di dalam masing-masing negara muslim termasuk Indonesia. Wakaf secara serius dijadikan media untuk mensejahterakan rakyat di samping pendekatan negara yang lain. Kekekalan objek wakaf menjadi salah satu doktrin utama untuk melestarikan keberadaannya dan modifikasi pemanfaatan yang bervariasi menjadi sebuah inovasi pemberdayaan harta wakaf sehingga tidak statis dan stagnan. Wakif mengalami perubahan bentuknya, tidak hanya wakif perorangan namun tetapi juga wakif lembaga dalam badan umum, yang dituntut kredibilitas dan akuntabilitas.

Demikian pula dengan keberadaan nadzir yang profesional menjadi pilihan dan keniscayaan zaman modern sekarang ini dalam mengemban amanat untuk mengelola harta wakaf. Salah satu langkah yang strategis untuk meningkatkan suatu kesejahteraan umum, perlu meningkatkan peran wakaf sebagai sebuah pranata keagamaan yang tidak hanya bertujuan menyediakan sarana ibadah dan sosial, tetapi juga mempunyai kekuatan ekonomi yang berpotensi, antara lain

untuk memajukan kesejahteraan umum sehingga perlu untuk dikembangkan pemanfaatannya sesuai prinsip syariah. Salah satu benda tidak bergerak yang dapat diwakafkan adalah tanah yang merupakan sumber segala macam kekayaan materi, karena tanah dapat diperoleh berbagai manfaat. Tanah harus dikelola dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat.

Tanah merupakan sebuah komponen yang sangat penting bagi kehidupan masyarakat dikarenakan fungsi dan perannya yang mencakup banyak aspek budaya, sosial, politik maupun ekonomi. Karena jumlah penduduk yang semakin lama semakin bertambah, perkembangan pembangunan meningkat dan semakin terbadas ketersediaan lahan tanah membuat fungsi tanah menjadi sangat dominan karena lahan tanah tidak sebanding dengan kebutuhan yang diperlukan (Hasan & Azis, 2018). Oleh sebab itu, permasalahan terkait pertahanan merupakan tanggung jawab secara nasional mewujudkan cara pemanfaatan penguasaan serta kepemilikan tanah bagi kemakmuran rakyat.

Tanah sangat erat hubungannya dengan kehidupan masyarakat, setiap orang pasti memerlukan tanah tidak hanya dalam kehidupannya saja namun dalam ibadah pun manusia memerlukan tanah. Dalam sebuah kehidupan manusia banyak persoalan yang terjadi salah satunya dan banyal dijumpai pada lingkungan masyarakat adalah persoalan mengenai sengketa tanah. Masalah tanah tersebut suatu hal yang sangat kompleks, karena tanah adalah merupakan suatu sumber daya dan faktor produksi yang utama, baik bagi pembangunan maupun untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari bagi semua anggota masyarakat (Sada, 2016).

Persoalan mengenai tanah dalam kehidupan masyarakat adalah mempunyai arti yang penting, karena tanah merupakan sumber kehidupan bagi manusia secara individu maupun kelompok, sehingga kehidupan sebagian besar manusia tergantung pada tanah. Tanah bisa dinilai pula sebagai suatu harta yang permanen, berbagai jenis hak dapat melekat pada tanah, dengan perbedaan prosedur, syarat dan ketentuan untuk memperoleh hak tersebut (Ismail, 2012). Tanah juga dapat digunakan sebagai keperluan peribadatan dan keperluan suci yang lainnya. Indonesia sebagai negara berkembang menyadari betapa pentingnya permasalahan tentang tanah berupaya untuk membuat aturan tentang hukum agraria nasional yang berdasarkan atas hukum adat tentang tanah, yang sederhana dan menjamin kepastian hukum bagi semua rakyat Indonesia dengan tidak mengabaikan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama (Husaeni, n.d.; Pratiwi, 2015).

Sengketa tanah adalah suatu persoalan yang bersifat klasik dan selalu ada dimana-mana dimuka bumi. Oleh sebab itu, sengketa yang berhubungan dengan

tanah senantiasa berlangsung secara terus-menerus karena setiap manusia memiliki sebuah kepentingan yang berhubungan dengan tanah. Salah satunya sengketa tanah yang sering terjadi didalam masyarakat adalah sengketa mengenai tanah wakaf (Muchlis, 2021).

Dari banyak sengketa tanah wakaf yang terjadi, terdapat suatu khusus sengketa tanah wakaf yang terjadi di manisrenggo kota kediri, yang mana telah terjadi perebutan tanah wakaf berupa sebuah masjid, masjid tersebut berma masjid Al-Muttaqun. Sebelumnya masjid tersebut adalah sebuah musholla yang terbangun guna mempermudah masyarakat di manisrenggo beribadah karena masjid utama manisrenggo lumayan jauh dari daerah tepat masjid al-muttaqun berdiri. Mushola Al-muttaqun di renovasi menjadi masjid karena pemilik masjid tersebut merasa ibah dengan para lansia jama'ah idhul adha atau idhul fitri, karena harus tetap ke masjid utama yaitu al-falah. Oleh sebab itu pemilik mushola Al-muttaqun tetap teguh pendiriannya untuk merenovasi mushola Al-muttaqun menjadi sebuah masjid meski sempat tidak disetujui oleh pihak masjid al-falah sampai sekarang sepertinya dari pihak masjid al-falah masih tidak ikhlas dengan perenovasian mushola Al-muttaqun menjadi sebuah masjid.

Tidak sampai disitu saja permasalahan yang terkait Masjid Al-muttaqun, kali ini terjadi mengenai sengketa tanah dimana akibat salah satu ahli waris berbeda ideologinya dengan ahli waris yang lain, ahli waris tersebut memaksa untuk masuk menjadi nadzir dengan bantuan dari pihak-pihak sekitar serta masyarakat di manisrenggo, namun karena ahli waris yang lainnya tidak setuju maka sulit untuk meluruskan permasalahan tersebut, Dalam permasalahan tersebut peneliti merasa tertarik untuk menguak akar permasalahan terkait sengketa tanah masjid Al-muttaqu melewati wawancara dengan pihak-pihak yang berakaitan serta tindakan dari pihak kemenag dalam meluruskan permasalahan tersebut, serta data-data yang didapatkan akan di jabarkan dalam bentuk karya ilmiah.

## **METODE PENELITIAN**

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode penelitian kualitatif adalah metode yang memiliki cara berpikir dengan induktif, yang tidak terlepas dari adanya interpretasi sehingga dapat dipahami. Pada penelitian kualitatif ini dalam proses mengalian data merupakan proses mengeksplorasi dan memahami setiap makna yang ditelaah terhadap perilaku sosial yang menggambarkan permasalahan yang terjadi. Dengan penggunaan metode kualitatif ini memberikan orientasi pada penarikan kesimpulan yang berdasarkan pada fakta-fakta dilapangan. Oleh

karena itu, dalam melakukan analisis data dan memperoleh data-data yang sesuai maka penelitian kualitatif ini menggunakan teknik pengumpulan data, yaitu observasi atau mengamati, wawancara, dan dokumentasi arsip (Mulawarman et al., 2021).

Penelitian ini, peneliti menggunakan metode observasi partisipatif pasif, yaitu peneliti tidak terlibat dengan kegiatan masyarakat sebagai objek yang diamati secara penuh. Sehingga peneliti hanya mengamati objek dari kejauhan ketika masyarakat berkegiatan. Wawancara adalah suatu teknik yang digunakan dalam penelitian kepada responden dengan melalui pertanyaan-pertanyaan yang diajukan, sehingga jawaban yang dijawab oleh responden menjadi sumber data. Dalam pengumpulan data wawancara dilakukan dengan menggunakan rekaman, tulisan singkat, dan foto. Maka dengan hal tersebut data yang diperoleh tidak hilang dan tersimpan dengan baik. Dokumentasi arsip adalah teknik yang digunakan dalam memperoleh data penelitian dengan melalui kutipan baik dari publikasi dan literature. Data publikasi adalah data yang diambil dari data yang ditampilkan pada berbagai media, diantaranya media massa dan media cetak. Sedangkan data literature adalah data yang diperoleh dari media buku terdahulu yang masih tersimpan, misalnya berupa foto (Jauhari, 2015).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Profil Masjid Al Muttaqun**

Masjid Al Muttaqun adalah masjid yang terletak di Kelurahan Manisrenggo, Kecamatan Kota, Kota Kediri. Dalam struktur keorganisasian pada pengelolannya dilakukan oleh Ta'mir Masjid dan Yayasan Al Muttaqun. Masjid tersebut mulanya adalah sebuah musholla kecil ketika zaman Kyai terdahulu. Pada tahun 1960an musholla tersebut merupakan kegiatan bagi masyarakat untuk mempelajari ilmu-ilmu agama Islam. Dahulunya Kelurahan Manisrenggo merupakan salah satu tempat bagi musafir atau sekitarnya untuk memdalam ilmu ajaran agama Islam.

Berkembangnya zaman yang semakin modern, membuat peradapan musholla juga berkembang. Wafatnya seorang Kyai di Manisrenggo membuat masyarakat sekitar berpikir untuk mengurus kepengurusan tentang musholla tersebut. Maka, muncul isu bahwa musholla tersebut dibesarkan menjadi masjid. Hal tersebut karena antusias jamaah yang sangat banyak. Sehingga setelah wafatnya Kyai (pemilik tanah dan bangunan) tersebut masyarakat dan Pemerintah setempat berpikir untuk menjadikan musholla menjadi masjid yang besar (Jami'). Ketika setelah selesai merenovasi menjadi masjid maka terbentuklah kepengurusan baru didalam Ta'mir Masjid Al Muttaqun.

Semenjak berubah menjadi masjid sudah beberapa kali pergantian kepengurusan Ta'mir, namun tidak banyak perubahan struktur. Sering kali muncul kecemburuan dengan masyarakat. Kecemburuan sosial tersebut dipicu oleh salah satu orang ta'mir yang terus menjabat (tidak tergantikan). Di sisi lain, berjalannya waktu, terdapat beberapa pihak yang berusaha mengoyahkan Masjid Al Muttaqun. Pihak tersebut adalah orang atau masih keturunan dari Kyai tersebut. Keresahan ini muncul pada masyarakat yang memiliki ideology berbeda dengan masyarakat Manisrenggo yang notabene Islam Nadhlatul Ulama. Ideology yang berusaha untuk "menguasai" masjid adalah aliran HTI, dimana aliran tersebut sangat dilarang apalagi oleh negara. Namun, kelompok ini berusaha mengambil alih atas Masjid Al Muttaqun. Masjid tersebut merupakan hasil tanah wakaf kepada Yayasan Al Muttaqun yang sudah disahkan oleh Kemenkumham RI. Kelompok HTI ini berusaha menguasai melalui jalur KK yang dimilikinya, sehingga muncul konflik atas kepemilikan tanah wakaf tersebut.

### **Perkembangan Sengketa**

Pada perkembangannya, tanah wakaf yang menjadi perebutan antara pihak yang bersitegang tidak dapat dipertemukan dimana kedua nya saling meninggikan ego nya masing-masing. Ketidapahaman akan kepentingan umat berdampak pada perseteruan yang berlanjut hingga saat ini. Dari Pemerintah Desa dan Kementrian Agama Republik Indonesia Kota Kediri telah memberikan fasilitas wadah berdialog bersama, namun tetap tidak mendapatkan solusi. Hal tersebut dapat memicu permasalahan baru dikemudian hari, hal tersebut sangat mungkin terjadi karena masih adanya rasa untuk memperebutkan atas kekuasaan masjid tersebut.

Masjid merupakan tempat untuk beribadah kepada Allah SWT bagi umat muslim. Dengan menjalankan kewajibannya adalah untuk memperoleh karuniaNya. Oleh karena itu, guna mendekatkan diri dengan Allah SWT perlu adanya ketenangan dan kekhusyukan dalam beribadah. Tempat untuk dasarnya kepentingan umat, namun ada saja sekelompok masyarakat yang memiliki tujuan lainnya. Dalam konteks, Masjid Al Muttaqun yang berada di Kelurahan Manisrenggo akhir-akhir ini menjadi perbincangan dan perdebatan mengenai persengketaan antar sekelompok masyarakat. Peristiwa ini pada dasarnya tidak pernah terjadi pada masa lalu. Namun setelah pemilik tanah asli nya (Kyai) meninggal dunia, kemudian tanah dan bangunan tersebut diwakafkan kepada yayasan Al-Muttaqun hingga saat ini. Dengan adanya peristiwa persengketaan tanah wakaf dilatarbelakangi karena adanya perbedaan ideology yang ingin menguasai secara penuh tanah wakaf tersebut. Sehingga perbedaan tersebut yang membawa sebuah konflik. Di pihak yang kontra ingin menguasai tanah wakaf

tersebut dengan membawa jalur KK dari tanah tersebut, disisi pihak lain mengklaim tanah tersebut sudah di menangkan dengan ditandai keluarnya Nomor oleh Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada tahun 2021 dengan Nomor AHU-0015747. AH.01.04. Tahun 2021; Akta Notaris Nomor 19, M. Husni Tamrin, S.H kepada Yayasan Masjid Al-Muttaqun Manisrenggo.

Perselisihan hak tanah wakaf di Kelurahan Manisrenggo dipicu karena, pertama, perbedaan pandangan dalam beragama. Pada dasarnya mayoritas masyarakat sekitar adalah aliran Islam Nadhatul Ulama. Kedua, ke egoisan atas dasar kepentingan kelompok. Ketiga, pengambilan secara paksa tanah wakaf tersebut. Dari latarbelakang permasalahan tersebut munculah gejolak dimasyarakat sekitar. Gejolak tersebut semakin memanas karena adanya kelompok yang berusaha memecah belah keyakinan Nadhatul Ulama dengan aliran lainnya, dimana alian tersebut aliran yang dilarang oleh negara. Disisi lain juga terdapat adanya penandatanganan petisi yang menyuarakan Nadhatul Ulama secara permanen sebagai symbol sebagai organisasi masyarakat.

Berdasarkan hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang pokok agraria yang menyebutkan bahwa, pertama, hak milik tanah badan-badan keagamaan dan sosial sepanjang dipergunakan untuk usaha dalam bidang keagamaan dan sosial, diakui dan dilindungi. Badan-badan tersebut dijamin pula akan memperoleh tanah yang cukup untuk bangunan dan usahanya dalam bidang keagamaan dan sosial. Kedua, untuk keperluan peribadatan dan keperluan suci lainnya sebagaimana dalam pasal 14 dapat diberikan tanah yang dikuasai langsung oleh negara dengan hak pakai. Ketiga, perwakafan tanah milik dilindungi dan diatur dengan peraturan pemerintah (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang pokok agrarian hak tanah).

### **Pihak yang Terlibat secara Langsung**

Dalam proses penyelesaian tanah wakag yang terjadi pada Masjid Al Muttaqun di Kelurahan Manisrenggo, pihak yang terlibat secara langsung diantaranya:

1. Kementrian Agama Republik Indonesia Kota Kediri
2. Pemerintah Desa
3. Ketua RT/RW
4. Pihak Ahli Waris
5. Ta'mir Masjid Al Muttaqun
6. Masyarakat.

Keterlibatan pihak-pihak diatas menjadi sangat krusial mengingat bahwa apa yang menjadi perebutan tanah wakaf bukanlah hal yang sepele. Hal ini

dikarenakan masjid yang sudah lama berdiri dan mengalami renovasi besar yang dulunya sebuah musholla dan hingga saat ini menjadi masjid merupakan untuk kepentingan bersama. Pada dasarnya masjid adalah tempat beribadah bagi umat Islam dalam menjalankan kewajibannya terhadap Allah SWT. Disisi lain juga menjadi titik berkumpulnya masyarakat mengadakan kegiatan keagamaan.

Kestabilan masyarakat pada suatu system sosial adalah hal yang diharapkan didalam kehidupan sosial tanpa adanya hal-hal yang dapat memicu terjadinya perselisihan. Hal tersebut dapat berdampak pada ketidakstabilan pada tatanan masyarakat dalam bernegara dan berbangsa. Sebagai masyarakat yang menjadi komponen penting dalam menjalankan berbagai aktifitas tidak terlepas dari adanya bantuan orang lain. Sebagai makhluk sosial manusia memerlukan komunikasi antar kelompok. Oleh karena itu, tatanan sosial berkaitan erat dengan nilai dan norma masyarakat yang dianut, baik secara individu dan kelompok. Sehingga dapat menciptakan keharmonisan antar individu dan kelompok masyarakat.

### **Homogenitas Agama di Kelurahan Manisrenggo**

Kelurahan Manisrenggo terletak di Kecamatan Kota Kediri yang berada di sisi selatan Kota Kediri. Dalam keyakinan masyarakatnya merupakan masyarakat yang didominasi beragama Islam yang beraliran Nadhlatul Ulama. Hal ini diperkuat dengan adanya kebiasaan jamaah yang beribadah sehari-hari sama dengan ciri-ciri Nadhlatul Ulama. Namun, tidak menutup kemungkinan besar juga terdapat masyarakat yang beraliran Islam Muhammadiyah atau sejenisnya.

Homogen beragama adalah masyarakat yang memiliki keyakinan atau kepercayaan yang sama didalam kehidupan sosial. Masyarakat Kelurahan Manisrenggo salah satunya yang menganut ajaran Islam Nadhlatul Ulama. Hal ini yang memberikan dampak bagi masyarakat selalu hidup rukun dan toleransi antar individu atau kelompok. Keharmonisan sosial dapat tercipta karena adanya kesadaran bahwa konflik atau hal-hal yang dapat merusak citra masyarakat tidak akan ada habisnya. Oleh karena itu, perlu adanya kerja sama antar masyarakat untuk saling menghargai dan menghormati satu dengan lainnya. Disisi lain, juga Pemerintah Desa dan sebagainya dapat menjaga kestabilan dalam bermasyarakat.

### **Strategi Stakeholder Mengenai Sengketa Tanah Wakaf Masjid Al Muttaqun**

Strategi adalah suatu cara untuk dapat menyelesaikan permasalahan dengan adanya solusi. Strategi juga dimaknai sebagai bentuk penyelesaian dengan berbagai hal. Dalam sosial, bentuk penyelesaian konflik, diantaranya musyawarah, amnesti, mediasi, ajudifikasi, koersi, dan lain-lain. Oleh karena itu, solusi atas permasalahan yang terjadi maka diperlukan adanya pihak-pihak yang



terlibat. Pihak yang terlibat adalah pihak yang memiliki keterlibatan secara langsung terhadap permasalahan di masyarakat.

Dalam kasus persengketaan terhadap tanah wakaf Masjid Al Muttaqun, selain pihak yang berseteru terdapat juga yang berperan penting didalam persengketaan tersebut. Kementerian Agama RI Kota Kediri merupakan lembaga negara yang memiliki kewenangan dalam proses penyelesaian sengketa tanah tersebut atau tanah wakaf. Lembaga tersebut dalam prosesnya telah berusaha mengadakan berbagai macam penyelesaian dengan mediasi. Dengan kata lain, mempertemukan kedua belah pihak yang bersengketa. Menurut keterangan, Bapak Somad, selaku KASI Kementerian Agama RI Kota Kediri, mengatakan bahwa *Pemerintah sudah memfasilitasi artinya sudah mempertemukan keduanya tetapi tidak mendapatkan jalan Sebenarnya dari pihak pemerintah sudah memfasilitasi artinya sudah mempertemukan keduanya tetapi tidak mendapatkan jalan seperti jalan buntu karena ada satu ahli waris yang pro ke NU ke masyarakatnya, dari ketuju ahli waris yang 6 itu menganut organisasi PUI, kan dari pihak ahli waris yang menganut pui mau mengajukan nadzhir tidak bisa kerena ada salah satu ahli waris yang tidak sejalan (berbeda organisasi).* Disorganisasi pada kelompok yang bersengketa berakibat pada tidak berjalannya proses penyelesaian dengan cepat.

Melihat permasalahan tersebut juga tertuang pada hukum negara yaitu mengenai undang-undang perwakafan dilaksanakan pada tahun 2004 melalui Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Dalam undang-undang tersebut dinyatakan bahwa:17 a. (1) Penyelesaian sengketa perwakafan ditempuh melalui musyawarah untuk mencapai mufakat. b. (2) Apabila penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat satu (1) tidak berhasil, sengketa dapat diselesaikan melalui mediasi, arbitrase, atau pengadilan.

### **Konteks Sengketa pada Tanah Wakaf**

Tanah wakaf dalam Undang-Undang pasal 14 tentang hak tanah yang di kuasai oleh negara dengan hak pakai dilindungi oleh negara dan diatur oleh peraturan Pemerintah. Kata “wakaf” yang berasal dari kata “wakafa” yang berarti berhenti atau diam atau tetap berdiri. Sedangkan wakaf dalam Bahasa Arab, yaitu “Al- Habsu” adalah menjauhkan dari sesuatu yang memenjarakan, yang kemudian kata wakaf dimaknai sebagai harta karena Allah SWT. Secara istilah Tanah wakaf atau pelimpahan hak atas tanah adalah proses pengalihan pemanfaatan tanah dari pihak pemilik tanah kepada milik umum, yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan atau keperluan umat dan agama yang disesuaikan dengan hukum syariah Islam. Harta pada tanah wakaf tidak dianjurkan dalam transaksi jual beli, dihilangkan, diberikan kepada siapapun dan diwajibkan menjaga keabadiannya. Dalam Undang-Undang pada pasal 1 tentang

wakaf dijelaskan bahwa wakaf adalah suatu tindakan hukum wakif (pelaku pemberi wakaf) yang memberikan dan menyerahkan sebagian hartanya kepada umum yang bertujuan dimanfaatkan selamanya atau dengan jangka waktu yang tidak dapat ditentukan berdasarkan kepentingan dan keperluan ibadah dan kesejahteraan umum menurut syariah.

Dalam pasal Undang-Undang tersebut memberikan penjelasan bahwa wakaf adalah perbuatan yang berkaitan dengan pemanfaatan harta menurut ajaran agama Islam. Wakif adalah orang yang berwakaf atas hartanya yang merupakan titipan Allah SWT dan bukanlah milik individu saja, namun berfungsi pada sosialnya. Dalam melakukan sesuatu hal perlu adanya pemahaman atas kesadaran dari wakaf tersebut, sehingga aset harta wakaf tersebut semakin berkembang dan produktif. Oleh karena itu, dalam konteks pengelolannya diharapkan sesuai dengan tujuannya, karenanya berkembangnya pengelolaan tanah wakaf hakikatnya adalah untuk kepentingan umat, dapat juga sebagai kegiatan ekonomi produktif dan investasi yang akan terus berkembang. Sehingga pengelolaan tentang tanah wakaf perlu adanya kepastian status hukumnya.

### **Sengketa Wakaf Tanah Sebagai Tempat Peribadatan Perspektif Islam**

Dalam implementasinya di Indonesia mayoritas wakaf diberikan dengan berupa tanah. Pada praktiknya, alur dari wakaf umumnya dilakukan oleh pihak wakif yang diserahkan secara umum dihadapan nadzir dan beberapa saksi melalui ijab dan dinyatakan selesai. Yang kemudian pelaksanaan wakaf di pandang sebagai hukum pihak ketiga (Haikal, 2022). Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf. Secara hukum ketatanegaraan, wakaf diharuskan dilakukan ikrar dihadapan pejabat pembuat akta ikrar wakaf, sebagaimana yang dituangkan dalam pasala 17 Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf (Indonesia, 2009). Mayoritas masyarakat Indonesia bagi pemeluk ajaran agama Islam, praktik wakaf belum sepenuhnya dipahami dan dilaksanakan dengan benar serta berjalan dengan tertib. Ketidapkpaham dan ketidakefektifan inilah yang mengakibatkan pada proses sengketa atau yang dipersengketakan.

Menurut hukum Islam, hak atas kepemilikan dan kemudian dialihkan adalah secara estimologi, membicarakan tentang memiliki sesuatu dan berani bertindak secara bebas (Hasbi Ash Shiddiq, Bulan Bintang: hal 8). Dalam ketentuan Hadist Nabi Muhammad SAW memiliki kesamaan dengan Undang-Undang pasal 33 ayat 2 dan ayat 3 tahun 1945 bahwa cabang-cabang produksi yang terpenting adalah orang banyak dikuasai oleh negara (Pasal 33 ayat 2 dan 3: UUD 1945). Sehingga hukum Islam mengenai wakaf dalam memperoleh atau

peralihan hak milik dilakukan dengan beberapa cara, diantaranya: jual beli, tukar menukar, infak, sedekah, hadiah, wasiat, wakaf, pewarisan, hibah dan zakat serta ihyaul mawat (Tarmidzi, 2017)

### **Peran Pemerintah Dalam Proses Penyelesaian Konflik Sengketa Masjid Al-Muttaqun**

Dalam upaya penyelesaian mengenai sengketa yang terjadi pada Masjid Al-Muttaqun di Kelurahan Manisrenggo, Kecamatan Kota, Kota Kediri sudah dilakukan berbagai macam cara. Namun dalam perkembangannya terdapat tarik ulur antara pihak yang terlibat didalamnya. Hal ini ditunjukkan pada rumitnya penyelesaian yang dilakukan. Oleh karena itu, perlu adanya peranan dari berbagai pihak agar permasalahan dapat segera terselesaikan.

Berdasarkan permasalahan yang terjadi di Kelurahan Manisrenggo pada tempat peribadatan umat, disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya wakif (pelaku yang memwakafkan), nazhir, legalitas tanah wakaf dan PPAIW sebagai lembaga wakaf. Dalam menanggulangi permasalahan yang dipersengketakan menarik pihak yang terlibat, diantaranya Kementerian Agama Republik Indonesia Kota Kediri, Pemerintah Desa Manisrenggo, Ketua RT/RW dan Pengurus Masjid Al Muttaqun. Hal ini agar tidak terjadi kesenjangan sosial di masyarakatnya. Sehingga dapat berdampak pada kestabilan pada masyarakat. Namun, hingga kini, informasi yang didapatkan permasalahan atas tanah wakaf belum sampai pada tahap penyelesaian. Hal ini dikarenakan masing-masing pihak meninggikan kepentingannya. Berdasarkan informasi, tanah wakaf ini telah ditanda tangani oleh negara dengan adanya nomor akta tanah yang tertera di papan nama masjid. Namun pihak yang kontra berusaha mendapatkannya lewat jalur KK yang dimilikinya.

Dengan adanya keterlibatan dari berbagai pihak dalam proses penyelesaian "sengketa" tanah wakaf dapat berjalan tertib, tidak ada pihak yang menginginkan atas kepentingannya sendiri atau kelompoknya dan menjamin terjaganya keharmonisan hubungan antar masyarakat. Dalam pernyataan oleh Pemerintah Desa, yaitu Bapak Bambang Selaku Kepala Desa Manisrenggo, mengatakan bahwa *"Sebetulnya dari dulu tidak ada namanya sengketa warga itu tidak mempermasalahkan, karena menantu dari ahli waris itu punya ideologi dia kan alirannya HTI jadi warga itu menentang seandainya itu ideologi nya sama NU nya yang mengerjakan siapa saja ya gak masalah (maksudnya mengelola masjid) intinya Cuma itu. Dia (yang berideologi HTI) mau merebut kekuasaan masjid tersebut melewati sertifikat KK (hanya pintu masuk). Dari dulu tahun 60 an itu tidak ada masalah, masjid tersebut sudah diwakafkan ke yayasan al-Muttaqun, saat demo berlangsung dari pihak pemerintahan desa mengamankan situasi."*

Kemudian juga disampaikan oleh Kementrian Agama Republik Indonesia Kota Kediri, bahwa *“Jadi sengketa nya itu rumit, sengketa nya itu kan perebutan tanah wakaf, yang satunya itu klompok nya itu kan pakai bendera pui yang satunya, takmir itu pakai bendera NU yang pui nya ini kan menguasai dari sisi administrasinya kemudian dari nu nya menguasai masjidnya ini (gedungnya). Dan kemudian dari pihak puinya ini sebagai ahli waris. Karena wakifnya meninggal nadzhirnya meninggal akhirnya yang berhak ngerusuh tanah wakaf tersebut adalah ahli waris. Ahli waris wakifnya ini berseberangan secara organisasi dengan takmir masjid yang mayoritas NU. Maunya dari pihak PUI nya tadi ingin ikut mengusai/mengelola masjid al-Muttaqun tersebut dalam kata lain ahli waris yang organisasi nya PUI tersebut ingin menjadi nadzir, tetapi problem nya disana mayoritas masyarakatnya NU, jadi kalau ahli waris yang berorganisasi PUI tadi masuk menjadi nadzir dan ikut serta mengelola masjid tersebut takutnya nanti tidak sejalan.”*

Penyelesaian benda wakaf dalam hal ini, menjadi kewenangan Pengadilan Agama setempat. Hal ini ditegaskan dalam pasal 226 mengenai kompilasi hukum Islam, yang menyatakan bahwa penyelesaian sepanjang yang menyangkut persoalan benda wakaf dan nadzir diajukan kepada Pengadilan Agama setempat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Maka dari itu, perlu adanya pengawasan terhadap benda wakaf tersebut yang mana tidak hanya dimiliki oleh individu saja namun di eksekutif bersama-sama (Pasal 225-227 KHI).

### **Keberagaman Umat di Kelurahan Manisrenggo**

Masyarakat Kelurahan Manisrenggo adalah masyarakat mayoritas pemeluk agama Islam. Hal ini diperkuat dengan adanya para leluhur terdahulu adalah pemeluk agama Islam. Pada masa terdahulu Kelurahan Manisrenggo hanya memiliki tempat ibadah berupa musholla. Musholla ini digunakan oleh masyarakat setempat melaksanakan ibadah dan melakukan kegiatan sosial keagamaan lainnya. Pada zaman terdahulu masyarakatnya hidup dengan tentram dan tanpa ada gesekan diantara kelompok masyarakat.

Keberagaman adalah suatu keadaan dimana masyarakat didalam kehidupannya memiliki banyak jenis kultur budaya dan sosial. Dengan perilaku masyarakat yang toleran tentu akan berdampak pada kerukunan umat beragama. Pada dasarnya dengan manusia menjunjung nilai dan norma yang terdapat dimasyarakat tentu akan dapat meminimalisir perpecahan diantara masyarakat. Oleh karen itu, perilaku dan tindakan perlu dilandasi dengan sikap yang terpuji.

Keragaman masyarakat Manisrenggo, masih kental dan didominasi dengan ajaran yang diajarkan oleh leluhur. Dalam hal ini, ketika permasalahan muncul di masyarakat Kelurahan Manisrenggo, mulailah berbagai peristiwa yang tidak diinginkan. Kehidupan yang dalam kondisi baik-baik saja menjadi tergoyahkan

dengan adanya tindakan oknum yang tidak bertanggung jawab mengakibatkan konflik.

Dalam konteks kemasyarakatan, masyarakat Kelurahan Manisrenggo adalah masyarakat yang memiliki kehidupan yang kental dengan ajaran agamanya. Ketidakseimbangan dalam menjaga tali persaudaraan antar manusia berakibat pada munculnya isu dimasyarakat. Pada penelitian yang dilakukan, masyarakat Kelurahan Manisrenggo mengalami hal yang tidak diinginkan. Isu ini muncul karena adanya kepentingan kekuasaan atas kepemilikan hak atas tanah dan bangunan.

Sebagai negara hukum, dalam upaya penyelesaian permasalahan tersebut, sebagai fasilitator Pemerintah setempat mengupayakan hal tersebut cepat selesai dan berakhir damai. Namun, seperti halnya didalam konsepnya Dahrendorf, suatu permasalahan dapat selesai dengan sendiri yaitu dengan mediasi atau permasalahan itu akan berakhir seiring berjalannya waktu. Dengan kata lain, permasalahan yang terjadi di Kelurahan Manisrenggo mengenai wakaf tersebut dapat selesai ketika permasalahan tersebut meredam dengan sendirinya.

## **KESIMPULAN**

Tanah wakaf atau pelimpahan hak atas tanah adalah proses pengalihan pemanfaatan tanah dari pihak pemilik tanah kepada milik umum, yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan atau keperluan umat dan agama yang disesuaikan dengan hukum syariah Islam. Harta pada tanah wakaf tidak dianjurkan dalam transaksi jual beli, dihilangkan, diberikan kepada siapapun dan diwajibkan menjaga keabadiannya.

Persengketaan yang terjadi pada tanah wakaf Al Muttaqun peninggalan ahli waris Masjid melibatkan banyak pihak dalam proses penyelesaian. Pihak yang terlibat dalam proses penyelesaian diantaranya: Kementerian Agama Republik Indonesia Kota Kediri, Pemerintah Desa, Ketua RT/RW, Pihak Ahli Waris, Ta'mir Masjid Al Muttaqun, dan Masyarakat. Keterlibatan lembaga tersebut guna memediasi kedua belah pihak agar mementingkan kepentingan umat, bukan pada kepentingan kelompoknya.

## **REFERENSI**

- Haikal, M. N. (2022). *Analisis Yuridis Akta Ikrar Wakaf Ganda Terhadap Tanah Wakaf (Kajian Yuridis Akta Ikrar Wakaf Nomor W2/124/2011 Dan Akta Ikrar Wakaf Nomor W2/182/2020 Di Kecamatan Palang Kabupaten Tuban)*.
- Hasan, M., & Azis, M. (2018). *Pembangunan Ekonomi & Pemberdayaan Masyarakat: Strategi Pembangunan Manusia dalam Perspektif Ekonomi Lokal*. CV. Nur Lina

- Bekerjasama dengan Pustaka Taman Ilmu.
- Husaeni, A. (n.d.). *Peran Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) dalam pencegahan terjadinya sengketa wakaf di Kecamatan Serpong, Tangerang Selatan*. Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah.
- Indonesia, N. K. R. (2009). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Anglutan Jalan. *Jakarta: Negara Kesatuan Republik Indonesia*.
- Ismail, N. (2012). Arah politik hukum pertanahan dan perlindungan kepemilikan tanah masyarakat. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 1(1), 33–51.
- Jauhari, A. A. (2015). *Peran Kegiatan Keagamaan dalam Pendidikan Akhlak Masyarakat di Desa Sambimulyo, Kecamatan Bangorejo, Banyuwangi Tahun 2015*. Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
- Muchlis, M. (2021). Analisis Yuridis Pemberian Bagian-Bagian Tanah Hak Pengelolaan Analisis Yuridis Itikad Tidak Baik Dalam Proses Jual Beli Tanah (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1545K/Pdt/2019). *Jurnal Hukum Al-Hikmah: Media Komunikasi Dan Informasi Hukum Dan Masyarakat*, 2(3), 393–411.
- Mulawarman, A. D., Djuhari, D., Setiawan, A. R., Susanto, Y. K., Mardian, S., Baehaqi, A., Fauji, D. A. S., Hiqmah, F., Lutfillah, N. Q., & Ramadhan, A. (2021). *Menulis Artikel Berkualitas: Perspektif Editor*. Penerbit Peneleh.
- Pratiwi, I. (2015). *Implementasi undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf: studi pengelolaan wakaf produktif di Yayasan yatim dan Dhuafa Al-aulia Serua Bojongsari-Depok*.
- Sada, H. J. (2016). Manusia dalam perspektif agama Islam. *Al-Tadzkiyyah: Jurnal Pendidikan Islam*, 7(1), 129–142.
- Tarmidzi, M. (2017). Undang-undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 dalam Perspektif Ekonomi Hukum Ekonomi Islam. *Jurnal Hukum Islam*, 15(2), 201–228.